



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Pasal 47 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pemberi Bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); L

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I **Bagian Kesatu** **Pengertian** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. **L**

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
 - b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
 - d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian Dana Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis DBH PP ke Kabupaten/Kota;
- b. Alokasi DBH PP dan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota; L

- c. Tata cara penyaluran DBH PP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penganggaran dan penggunaan DBH PP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS
Pasal 5

- (1) DBH PP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :
 - a. DBH PKB;
 - b. DBH BBNKB;
 - c. DBH PBBKB;
 - d. DBH PAP; dan
 - e. DBH PR.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2017 adalah bantuan keuangan dalam rangka Penanganan Pasca Bencana Gempa Kabupaten Alor Tahun 2015.

BAB III
ALOKASI PER KABUPATEN DAN KOTA
Bagian Kesatu
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
Pasal 6

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.
- (2) Alokasi DBH PP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan.
- (3) Presentase alokasi DBH PP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; **l**

- b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; dan
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata dengan semua Kabupaten dan Kota.
- (4) Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Dana Bantuan Keuangan
Pasal 7

Dalam rangka mendukung penanganan bencana akibat gempa Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017 dialokasikan anggaran untuk membantu rumah-rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi pada Bulan November Tahun 2015.

Pasal 8

Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Bagian Kesatu
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
Pasal 9


- (1) DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
 - b. Penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I; *l*

- c. Penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II; dan
 - d. Penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan November dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD Perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PD dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua
Dana Bantuan Keuangan
Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setiap semester ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten Alor sebesar 50% per semester.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan pada semester 2 akan dilakukan setelah diterimanya laporan realisasi semester 1 untuk penggunaan tahap I.
- (3) Pemerintah Kabupaten Alor wajib melaporkan pemanfaatan bantuan keuangan dimaksud dan mempertanggungjawabkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
Pasal 11

- (1) Pendapatan DBH PP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam DPA-PD terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum. 

- (4) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada Permenkes Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan.
- (6) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sisa anggaran pajak rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Dana Bantuan Keuangan
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Kabupaten Alor dapat menganggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan melalui Perangkat Daerah teknis yang menangani pembangunan rumah dan bangunan fasilitas umum.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pendapatan bantuan keuangan ini diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Alor harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota baik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. **L**

- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengguna pajak rokok untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan moda dan sarana transportasi.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 APRIL 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 14 TAHUN 2017****TANGGAL : 6 APRIL 2017****I. ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017****A. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	12.578.203.425
2.	Kabupaten Kupang	2.737.907.418
3.	Sabu Raijua	204.611.744
4.	Rote Ndao	586.095.032
5.	Timor Tengah Selatan	1.940.509.418
6.	Timor Tengah Utara	1.444.064.998
7.	Belu	3.211.979.277
8.	Alor	826.455.979
9.	Flores Timur	1.276.776.669
10.	Lembata	767.666.077
11.	Sikka	2.309.077.022
12.	Ende	1.864.140.777
13.	Ngada	1.120.190.970
14.	Nagekeo	749.241.955
15.	Manggarai	2.663.245.007
16.	Manggarai Timur	994.993.636
17.	Manggarai Barat	1.369.447.979
18.	Sumba Timur	1.755.229.665
19.	Sumba Barat	841.774.494
20.	Sumba Barat Daya	793.466.356
21.	Sumba Tengah	183.181.653
22.	Malaka	252.384.653

B. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	16.626.541.500
2.	Kabupaten Kupang	4.305.109.800
3.	Sabu Raijua	389.918.700
4.	Rote Ndao	963.369.000
5.	Timor Tengah Selatan	3.152.835.300
6.	Timor Tengah Utara	2.641.587.000
7.	Belu	3.985.112.100
8.	Alor	1.511.678.700
9.	Flores Timur	1.185.908.100
10.	Lembata	867.398.700
11.	Sikka	4.019.287.800
12.	Ende	2.503.548.300
13.	Ngada	827.399.700
14.	Nagekeo	1.078.263.600

f

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
15.	Manggarai	2.946.002.400
16.	Manggarai Timur	1.400.297.700
17.	Manggarai Barat	2.133.849.900
18.	Sumba Timur	2.127.029.400
19.	Sumba Barat	984.676.800
20.	Sumba Barat Daya	800.469.000
21.	Sumba Tengah	287.321.100
22.	Malaka	660.147.000

C. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	23.870.000.000
2.	Kabupaten Kupang	6.720.000.000
3.	Sabu Raijua	1.750.000.000
4.	Rote Ndao	2.590.000.000
5.	Timor Tengah Selatan	5.810.000.000
6.	Timor Tengah Utara	4.900.000.000
7.	Belu	6.510.000.000
8.	Alor	3.220.000.000
9.	Flores Timur	3.850.000.000
10.	Lembata	2.030.000.000
11.	Sikka	6.510.000.000
12.	Ende	5.250.000.000
13.	Ngada	3.150.000.000
14.	Nagekeo	2.660.000.000
15.	Manggarai	5.880.000.000
16.	Manggarai Timur	2.590.000.000
17.	Manggarai Barat	3.780.000.000
18.	Sumba Timur	4.410.000.000
19.	Sumba Barat	2.590.000.000
20.	Sumba Barat Daya	2.730.000.000
21.	Sumba Tengah	1.820.000.000
22.	Malaka	2.380.000.000

D. PAJAK AIR PERMUKAAN

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	2.618.182
2.	Kabupaten Kupang	45.818.182
3.	Sabu Raijua	2.218.182
4.	Rote Ndao	4.218.182
5.	Timor Tengah Selatan	11.818.182
6.	Timor Tengah Utara	5.218.182
7.	Belu	5.818.182
8.	Alor	6.298.182
9.	Flores Timur	9.818.182
10.	Lembata	4.018.182

f

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
11.	Sikka	5.538.182
12.	Ende	17.818.182
13.	Ngada	13.878.182
14.	Nagekeo	6.218.182
15.	Manggarai	21.818.182
16.	Manggarai Timur	3.818.182
17.	Manggarai Barat	6.818.182
18.	Sumba Timur	18.618.182
19.	Sumba Barat	1.818.182
20.	Sumba Barat Daya	2.038.182
21.	Sumba Tengah	1.818.182
22.	Malaka	1.938.182

E. PAJAK ROKOK


NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	14.751.617.613
2.	Kabupaten Kupang	13.085.716.960
3.	Sabu Raijua	3.055.695.898
4.	Rote Ndao	5.091.017.744
5.	Timor Tengah Selatan	18.468.326.730
6.	Timor Tengah Utara	9.710.188.733
7.	Belu	8.210.046.384
8.	Alor	7.987.767.866
9.	Flores Timur	9.814.871.934
10.	Lembata	5.086.027.171
11.	Sikka	12.584.481.279
12.	Ende	10.882.022.702
13.	Ngada	6.065.526.057
14.	Nagekeo	5.513.830.142
15.	Manggarai	12.505.741.134
16.	Manggarai Timur	10.740.504.322
17.	Manggarai Barat	9.633.745.836
18.	Sumba Timur	9.700.405.627
19.	Sumba Barat	4.748.410.976
20.	Sumba Barat Daya	12.306.276.662
21.	Sumba Tengah	2.671.263.379
22.	Malaka	6.886.514.852

f

II. ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN
ALOR TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH
1.	Alor	2.000.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA